

BATASAN WAKTU PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN

Giwang Maharani Pangayom¹, Sunardi², Budi Parmono³,

Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur, 65144, (0341) 551932, (0341) 552249
Email: Jilypangayom30@gmail.com

Abstract

This thesis discusses the urgency and direction of reformulation of the Criminal Procedure Code (KUHP), especially regarding the time limit for examination at the investigation stage. Currently, the KUHP has not explicitly regulated the maximum duration of investigation, thus potentially causing legal uncertainty, violation of suspects' human rights, and a protracted trial process. This paper raises the following problem formulations: 1. What is the rationality of limiting the time of the investigation process? 2. Can the provision of a time limit for investigation increase the effectiveness of the trial? 3. What are the legal consequences of exceeding the time limit for investigation? 4. How will the future reformulation of the KUHP relate to the time limit for examination by investigators? This study found that the limitation of the investigation time is needed to ensure legal certainty, protect the rights of suspects, and encourage the professionalism of law enforcement officers. The determination of the time limit for investigation is believed to be able to increase the effectiveness and efficiency of the trial process, because it encourages investigators to work more focused and accountable. If the investigation time limit is exceeded, then it is necessary to regulate clear legal consequences, such as termination of the investigation or strict supervision by the supervisory agency, in order to prevent abuse of authority. This thesis proposes a reformulation of the Criminal Procedure Code through a revision of legal norms that include proportional time limits and strict supervision, as has been implemented in several countries with similar legal systems. Finally, this study recommends that the renewal of the Criminal Procedure Code include clear provisions regarding the investigation time period, accompanied by control mechanisms and legal sanctions for violations. This is necessary to realize a criminal justice system that is fair, fast, and guarantees the rights of all parties.

Keywords: Investigation, time limit, suspect

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang urgensi dan arah reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya mengenai batas waktu pemeriksaan pada tahap penyidikan. Saat ini KUHP belum mengatur secara tegas mengenai batas waktu maksimal penyidikan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hak asasi manusia tersangka, dan proses persidangan yang berlarut-larut. Tulisan ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana rasionalitas pembatasan waktu proses penyidikan? 2. Apakah pemberian batas waktu penyidikan dapat meningkatkan efektivitas persidangan? 3. Apa akibat hukum apabila melebihi batas waktu penyidikan? 4. Bagaimana reformulasi KUHP ke depan terkait dengan batas waktu pemeriksaan oleh penyidik? Penelitian ini

¹ Giwang Maharani Pangayom, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

menemukan bahwa pembatasan waktu penyidikan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak tersangka, dan mendorong profesionalisme aparat penegak hukum. Penetapan batas waktu penyidikan diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses persidangan, karena mendorong penyidik untuk bekerja lebih terarah dan akuntabel. Apabila batas waktu penyidikan terlampaui, maka perlu diatur akibat hukum yang jelas, seperti penghentian penyidikan atau pengawasan yang ketat oleh instansi pengawas, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Tesis ini mengusulkan reformulasi KUHAP melalui revisi norma hukum yang memuat batasan waktu yang proporsional dan pengawasan yang ketat, sebagaimana yang telah dilaksanakan di beberapa negara dengan sistem hukum yang sejenis. Terakhir, penelitian ini merekomendasikan agar pembaharuan KUHAP memuat ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu penyidikan, disertai dengan mekanisme kontrol dan sanksi hukum atas pelanggaran. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, cepat, dan menjamin hak semua pihak.

Kata Kunci: Batas Waktu, Penyidikan, Tersangka

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*),” bukan semata-mata atas kekuasaan (*machstaat*). Jaminan atas hak konstitusional warga negara untuk memperoleh "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil," serta hak atas proses hukum yang layak atau *due process of law* sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, wajib diwujudkan dalam setiap langkah penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, KUHAP menjadi pedoman yang mengatur jalannya peradilan pidana dengan memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak tersangka maupun terdakwa.⁴

Salah satu fase penting dalam sistem peradilan pidana adalah praperadilan, yaitu tahapan sebelum suatu kasus diajukan ke pengadilan. Sistem peradilan pidana terdiri atas tiga tahap utama: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Masing-masing tahap memiliki fungsi tersendiri dan berada di bawah kewenangan lembaga yang berbeda, mencerminkan sistem kompartemen atau diferensiasi fungsi. Penyelidikan bertujuan menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang layak diproses lebih lanjut.

Situasi ini berpotensi menimbulkan stigma negatif di masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu kasus yang menyorot isu ini adalah penanganan kasus Firli Bahuri, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mendapat perhatian luas dan memunculkan tuntutan akan adanya

⁴ Susanti, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), hal.284-296. Di kutip tanggal 7 Oktober 2024.

reformulasi KUHAP terkait batasan waktu penyidikan. Kasus ini menunjukkan perlunya pembaharuan dalam KUHAP agar sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Penyidikan tindak pidana korupsi melibatkan beberapa lembaga yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berwenang berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, Kejaksaan memiliki kewenangan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik terutama penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan sejumlah tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan darurat, tindakan-tindakan ini dapat dilaksanakan tanpa izin pengadilan. Kewenangan ini pada umumnya dijalankan dengan pertimbangan internal kepolisian dan diatur secara teknis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Polri 6/2019). Kepolisian memiliki kewenangan besar dalam memulai perkara pidana, termasuk dalam penerapan upaya paksa seperti penahanan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penyidik diberikan ruang untuk melakukan penilaian subjektif terkait kemungkinan tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Selama hampir 31 tahun diterapkan, KUHAP telah menunjukkan sejumlah kelemahan. Pertama, terdapat perumusan norma yang tidak jelas, seperti penggunaan kata "segera" yang tidak memiliki batas waktu pasti, sehingga tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu atau sanksi jika norma ini tidak dipatuhi. Misalnya pada pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP tentang wewenang penyidik yang berbunyi, "*menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana*".

Kata "segera" menunjukkan adanya keharusan penyidik untuk melakukan penyelidikan ketika terdapat pengaduan delik pidana. Proses tersebut tidak memiliki batasan waktu tertentu dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyelidikan yang

⁵ Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M. (2019). *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2), hal.137-147. Di kutip tanggal 7 Oktober 2024.

dilakukan oleh penyidik. Demikian pula, kata "wajib" dalam KUHAP tidak memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi penegak hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Misalnya pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang tertulis, *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum."* Maknanya, penyidik "wajib" memberi tahu jaksa penuntut umum ketika penyidikan dimulai (SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Jika SPDP tidak diberitahukan, maka proses penyidikan dapat dianggap cacat prosedural. Hal ini bisa menyebabkan barang bukti atau hasil penyidikan tidak sah, atau berakibat pada gugurnya penuntutan. Ketidakjelasan terkait batasan waktu penyelidikan dan penyidikan ini juga sering ditemui dalam ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyidikan oleh penyidik.

Kedua, kelemahan KUHAP juga tampak dalam mekanisme seleksi seperti praperadilan. Selama ini, hakim praperadilan hanya menilai dari aspek formal dan belum menyentuh aspek material perkara. Ketiga, dalam proses prapenuntutan, KUHAP tidak mengatur batasan jumlah pengembalian berkas antara penyidik dan penuntut umum, sehingga proses ini kerap berulang tanpa batas waktu yang jelas dan mengesankan kurangnya profesionalisme di kalangan aparat penegak hukum.⁶

Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini, sudah waktunya untuk merevisi KUHAP agar lebih sempurna. Revisi ini perlu mencakup perbaikan norma dan peningkatan kualitas aparat pelaksana, khususnya kualifikasi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, terdapat pula keinginan dari tim penyusun RUU HAP untuk mengubah sistem yang ada ke arah *crime control model* (CCM) dengan memperkenalkan lembaga baru, yaitu Hakim Komisaris.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sebaiknya memulai dari awal atau memperbaiki sistem yang sudah ada dan telah berjalan hampir 31 tahun. Maka dari itu, kajian ini akan menyoroti masalah-masalah dalam proses penyidikan menurut ketentuan KUHAP.

PEMBAHASAN

Pengaturan Batasan Waktu Terhadap Tersangka Ditingkat Penyidikan

Pembatasan waktu dalam proses penyidikan memiliki dasar rasional yang kuat dalam sistem hukum untuk memastikan tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan elemen

⁶ Universitas Jambi.** (n.d.). *Problematika penyidikan menurut KUHAP*. Universitas Jambi. Retrieved November 5, 2024, from <https://www.unja.ac.id/problematika-penyidikan-menurut-kuhap/>. Di akses tanggal 7 Oktober 2024.

penting dalam penyidikan karena semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka, korban, dan masyarakat, membutuhkan penyelesaian yang cepat dan jelas. Dengan adanya pembatasan waktu, proses hukum dapat diselesaikan dalam durasi yang wajar, sehingga memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Ketentuan mengenai pembatasan waktu ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di lingkungan POLRI. Perkap ini mengatur batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penyidikan. Tujuannya adalah memastikan penyidikan berlangsung sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

Melalui pengaturan ini, pembatasan waktu penyidikan memberikan kerangka yang jelas bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sekaligus menjadi alat kontrol agar proses penyidikan tidak dilakukan secara berlarut-larut atau melampaui batas kewajaran. Dengan demikian, hak-hak tersangka, korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat tetap terlindungi.

Penegakan hukum yang ideal seharusnya mampu memenuhi tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, baik dalam teori maupun praktik, mewujudkan ketiga nilai ini secara harmonis bukanlah hal yang mudah. Dalam beberapa kasus, upaya untuk memenuhi nilai kepastian hukum dapat mengorbankan aspek keadilan dan kemanfaatan. Sebaliknya, upaya untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan di satu sisi sering kali berdampak pada terabaikannya kepastian hukum di sisi lain.⁷

Jika hubungan fungsional antarsegmen ini tidak terjalin dengan baik, sistem peradilan pidana menjadi rentan terhadap fragmentasi dan ketidakefektifan. Hal serupa juga berlaku dalam proses penyidikan, di mana hubungan antara penyidik, penuntut, dan pengadilan menjadi sangat penting. Batas waktu dalam penyidikan perkara tindak pidana umum merujuk pada tenggang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penyidikan.

Sebagai contoh, jika waktu yang ditentukan adalah satu bulan, maka penyidikan tersebut harus diselesaikan dalam 30 hari. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI mengatur berbagai batas waktu dalam proses penanganan perkara pidana sebagai berikut:

⁷ Soebroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Polri: Hukum Polri Di Indonesia*, ed. by Eds. D. P. M. Sitompul & E. Syahperenong (Bandung: Tarsito, 1985), hlm 17. Di kutip tanggal 1 Januari 2025.

1. Batas Waktu Penyerahan Laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK):

- a. Pasal 11 mengatur bahwa laporan polisi yang dibuat di SPK wajib diserahkan dan diterima oleh pejabat reserse yang berwenang paling lambat 1 hari setelah laporan dibuat.
- b. Laporan polisi tersebut harus disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan perkara dalam waktu paling lambat 3 hari sejak laporan dibuat.

2. Batas Waktu Penyelidikan dan Pelaporan Hasil Penyelidikan:

- a. Pasal 26 menetapkan bahwa penyidik wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah segera setelah penyelidikan selesai.
- b. Laporan tertulis (LHP) harus disampaikan paling lambat 2 hari setelah masa penyelidikan berakhir kepada pejabat yang memberikan perintah.

3. Proses Penyidikan:

Pasal 33 dan 34 mengatur bahwa setiap tindakan penyidikan harus didasarkan pada surat perintah penyidikan, dan penyidik wajib membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

4. Batas Waktu Penyelesaian Penyidikan:

- a. Pasal 31 menyebutkan batas waktu penyelesaian perkara sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, berdasarkan tingkat kesulitan: 120 hari untuk perkara sangat sulit, 90 hari untuk perkara sulit, 60 hari untuk perkara sedang, dan 30 hari untuk perkara mudah.
- b. Tingkat kesulitan penyidikan ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan, selambatnya 3 hari setelah surat perintah diterbitkan.
- c. Jika penyidikan belum selesai dalam waktu yang ditentukan, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik (Pasal 32 ayat (1)).

Jika kepolisian tidak menindaklanjuti laporan atau terdapat ketidakpuasan atas hasil penyidikan, pelapor atau saksi dapat mengajukan surat pengaduan kepada atasan penyidik atau

badan pengawas penyidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya koreksi atau pengarahan yang diperlukan oleh atasan penyidik terkait.⁸

Karena hukum acara pidana bersifat formil atau sering disebut sebagai hukum prosedur, maka aturan dalam hukum ini mengatur bagaimana negara, melalui aparaturnya, menegakkan hukum sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, hukum acara pidana sering disebut sebagai sistem yang terpadu, di mana masing-masing fungsi memiliki peran yang berbeda namun tetap saling berhubungan.

Sistem hukum yang ideal harus mampu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara seimbang, tetapi hal ini tidak mudah dicapai dalam praktik. Ada alasan penting mengapa batas waktu untuk prosedur investigasi ditetapkan.⁹

a. Menjamin Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama sistem hukum acara pidana. Tanpa batasan waktu yang jelas untuk prosedur investigasi, sedikit sekali kepastian hukum yang dapat dicapai. Dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana aturan mengenai penyidik pada KUHAP hanya berupa hak dan wewenangnya tanpa diikuti suatu sanksi yang menjerat penyidik apabila penyidik membuang-buang waktu yang telah ditetapkan.

b. Melindungi Hak Asasi Tersangka

Batasan waktu untuk suatu penyidikan sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) mengatur berbagai hak tersangka, seperti hak untuk segera diperiksa dan hak agar perkaranya segera disidangkan di pengadilan.

c. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Ketidakpastian mengenai durasi investigasi pada tahap penyelidikan dalam sistem peradilan pidana dapat menyebabkan petugas polisi menyalahgunakan wewenang mereka. Tanpa batas waktu yang jelas, penyelidik memiliki kesempatan untuk menunda atau memperpanjang proses investigasi tanpa pembenaran. Oleh karena itu penting untuk menggunakan batas waktu sebagai mekanisme untuk mengendalikan dan memantau perilaku penyelidik.

⁸ *Ibid.*

⁹ Yunianto Dwihartanto, Edy Suryanto, and Dan Andayani, 'Penerapan Metode Investigasi Kelompok Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Argumentasi', *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19.2 (2016), 126–4109. Di kutip tanggal 15 Januari 2025.

d. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum merupakan landasan penting untuk membangun tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Namun, proses investigasinya lambat dan tenggat waktunya tidak jelas, sehingga sering kali mengakibatkan kekecewaan publik. Ketidakpastian ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kemampuan petugas polisi dalam menegakkan keadilan.

Investigasi merupakan salah satu tahap utama dalam sistem peradilan pidana, dan tujuannya adalah mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah suatu kasus harus dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam praktiknya, lamanya proses investigasi sering kali menjadi hambatan bagi efektivitas penuntutan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, investigasi yang berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, melampaui batas waktu penahanan narapidana, dan melemahkan akuntabilitas penyidik. Oleh karena itu, batas waktu investigasi merupakan solusi untuk memastikan proses investigasi tidak berlanjut tanpa waktu yang cukup. Periode investigasi dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, tetapi dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala.

Kembali pada aturan KUHAP yang hanya mengatur batas waktu penyidikan penahanan yaitu maksimal 60 hari akan tetapi tidak batas waktu dalam proses penetapan tersangka, karena sejak 2015 hingga saat ini tahap proses penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya padahal penyidik telah menetapkan Denny sebagai tersangka yang seharusnya telah ditahan.

Revisi KUHAP perlu mengatur batas waktu yang jelas agar penyidik tidak memiliki kewenangan memperpanjang status tersangka secara sewenang-wenang tanpa kepastian hukum. Juga yang menjadi sorotan lambannya penuntasan kasus Denny yang telah berlangsung selama satu dekade, dengan dugaan adanya permainan di balik proses hukum tersebut.

Akibat hukum terlampuinya batasan waktu pemeriksaan terhadap tersangka ditingkat penyidikan

Terjadinya penegakan hukum yang melampaui batas waktu adalah bagian dari tindakan yang kurang kooperatif terhadap koordinasi, penyelenggaraan Investigasi dan konsultasi yang intensif ini mengakibatkan timbulnya beberapa beban moral pada pihak tersangka ataupun pihak penyidik. Bukan hanya pada kasus Firli Bahuri pada beberapa kasus terjadi hal serupa demikian dalam kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yang terjadi 11 April namun 2 tahun setelah itu penyidik baru mengamankan tersangka pada tahun 2019.

Pada tahun 2017, Novel Baswedan, seorang penyidik senior KPK, menjadi korban tindak kejahatan setelah disiram air keras pada bagian matanya, yang mengakibatkan kerusakan parah dan memaksanya menjalani perawatan intensif di Singapura. Kasus ini menjadi contoh konkret yang menunjukkan dampak dari tidak adanya ketentuan batas waktu penyidikan dalam KUHAP terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Meskipun dua pelaku, yaitu Rahmat Kadir dan Ronie Bugis, dijatuhi vonis pada Juli 2020, lamanya proses penyidikan membuat para tersangka pun tidak segera mendapatkan kejelasan status hukum mereka. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan rekam jejak yang tidak profesional pada aparat penyidik di samping itu tidak adanya aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjamin bahwa penyidik melakukan tugasnya dengan cepat dan efisien.¹⁰

Kelemahan pada batas waktu KUHAP, yaitu :

- a. Penyidikan yang berlarut-larut Banyak kasus menunjukkan penyidikan berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum. Contohnya adalah Kasus RJ Lino(2015-2021), tersangka bertahun-tahun tanpa kejelasan status hukum. Yang berdampak pada terjadinya pelanggaran prinsip praduga tak bersalah dan hak atas kepastian hukum (Pasal 28D UUD 1945).
- b. Penyalahgunaan Wewenang Tanpa batas waktu yang jelas, penyidik bisa menyalahgunakan kewenangan dengan menunda-nunda proses demi kepentingan tertentu, baik politik maupun ekonomi. Salah satu contohnya adalah Kasus Novel Baswedan, penyidikan berjalan lebih dari 2 tahun tanpa perkembangan berarti, memicu dugaan adanya intervensi kekuasaan.
- c. Hak Asasi Manusia (HAM) Terabaikan Tersangka bisa terus berstatus tersangka tanpa kepastian waktu, melanggar Pasal 9 ayat (1) ICCPR tentang hak atas kebebasan. Lalu korban juga dirugikan karena proses hukum yang lambat menghambat hak mereka atas keadilan.
- d. Kurangnya Pengawasan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dan Komisi Kejaksaan memiliki wewenang terbatas untuk mengawasi jalannya penyidikan.

¹⁰ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm 36. Di kutip tanggal 10 Maret 2025.

Lemahnya koordinasi antar-instansi membuat pengawasan internal sering kali tidak efektif.¹¹

Ketidakpastian mengenai jangka waktu investigasi juga dapat melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana. Tanpa kepastian hukum, kasus dapat memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat menurun. Sistem hukum beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, secara eksplisit menetapkan batas waktu untuk investigasi guna memastikan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai tugas dan kewenangan penuntut umum secara tersendiri. Yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya mencakup tugas dan wewenang kejaksaan, sebagaimana tercantum dalam Bab III Bagian Kesatu, Pasal 30 hingga Pasal 34. Pada Pasal 30, dijelaskan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana, antara lain:

- a. Melakukan penuntutan,
- b. Melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap,
- c. Mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, serta pembebasan bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu, termasuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan koordinasi bersama penyidik.¹²

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan di Indonesia diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Namun, kewenangan penyidikan yang dimiliki jaksa menurut ketentuan tersebut terbatas hanya pada jenis tindak pidana tertentu, sehingga tidak mencakup seluruh tindak pidana secara umum.

¹¹ Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHPA Kepada Perlindungan HAM Tersangka. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 11-24. Di kutip tanggal 10 Maret 2025.

¹² Andi Sofyan Dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, h. 96. Di kutip tanggal 17 April 2025.

Ketika suatu perkara pidana telah memasuki tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara, jaksa mulai mengambil alih kendali atas perkara tersebut. Oleh karena itu, apabila aparat penegak hukum menilai bahwa perkara tersebut layak dibawa ke persidangan, jaksa sejak awal menentukan bukti apa saja yang perlu dikumpulkan.

Adanya KUHAP saat ini bukan berarti menjadi jaminan seorang tersangka mendapat haknya mengenai responsif penyidik yang sesuai dengan prosedur, secara logika hukum mestinya batas waktu penyidikan sesuai dengan masa waktu dilakukan penahanan. Dengan kurangnya sikap profesional ini pula penyidik kehilangan prinsip "*equality before the law*" bahwa persamaan kedudukan di mata hukum, meninjau pada prinsip ini bahwa bisa terjadi tebang pilih pada status tersangka baik berupa jabatan atau profesi yang diemban sebelum berubah status menjadi tersangka.

Yang seharusnya ada perlindungan hukum bagi tersangka yang juga merupakan kewajiban pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan sesuai dengan konstitusional sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 huruf D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum".¹³ Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi tersangka. Mereka yang dicurigai dalam jangka waktu lama bisa saja kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan mencari nafkah.

Dari sudut pandang hukum, ketidakpastian ini juga menciptakan celah bagi praktik-praktik tidak adil dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, penyidik mungkin dengan sengaja memperpanjang jangka waktu penyidikan karena alasan kepentingan pribadi, seperti menunggu hingga tekanan masyarakat mereda atau menggunakan cara-cara ilegal untuk mencari bukti lebih lanjut.

Penahanan berkepanjangan tanpa kepastian hukum melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).¹⁴ Pasal 9 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menyatakan bahwa setiap orang yang ditahan harus diberi hak untuk diadili atau dibebaskan tanpa penundaan. UU ini mengatur bahwa setiap orang harus diberi kesempatan untuk Kegagalan memantau jangka

¹³ Susanti, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 284-296. Di kutip tanggal 17 April 2025.

¹⁴ Eddy OS. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 31. Di kutip tanggal 19 April 2025.

waktu investigasi dapat mengakibatkan perampasan kebebasan tersangka, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil.

Hak atas kebebasan individu merupakan hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Namun, tanpa batas waktu yang jelas untuk penyelidikan, negara dapat melanggar hak ini dengan menahan seseorang tanpa batas waktu. Tersangka yang tidak diproses dengan cepat sering kali kehilangan kesempatan untuk membela diri secara efektif. Mereka tidak yakin kapan mereka akan diadili atau bahkan apakah mereka akan dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan terhadap mereka.

Ketidakpastian batas waktu penyidikan juga membuka peluang penyalahgunaan wewenang penyidik. KUHAP memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan berbagai langkah hukum untuk mengamankan barang bukti, termasuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Namun karena proses penyidikan tidak memiliki batasan waktu yang ketat, maka ada sebagian penyidik yang memanfaatkan hal tersebut dan menunda penyidikan karena alasan yang tidak jelas atau kepentingan khusus.¹⁵

Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang umum adalah penggunaan ketidakpastian hukum untuk memberikan tekanan pada tersangka. Dalam beberapa kasus, tersangka yang menghadapi penyelidikan panjang sering kali dipaksa membayar sejumlah uang atau keuntungan lain kepada penyidik agar kasus mereka dapat ditangani dengan cepat. Fenomena ini mengakibatkan hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, tetapi menjadi sarana pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.

KUHAP mempunyai ketentuan yang membatasi jangka waktu penahanan terhadap tersangka yang sedang diperiksa. Pasal 24 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHAP mengatur bahwa jangka waktu penahanan praperadilan terhadap tersangka oleh petugas penyidik paling lama 20 hari, dan bila perlu dapat diperpanjang 40 hari.¹⁶ Namun dalam praktiknya, tersangka seringkali hanya diinterogasi beberapa kali dan sekaligus ditahan dalam jangka waktu penahanan praperadilan yang paling lama tanpa alasan yang jelas.

Ketidakefektifan tindakan penahanan menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif. Pertama, penahanan yang tidak efektif berisiko menganiaya tersangka. Siapa pun yang ditahan tanpa penyelidikan yang cepat dan pengadilan yang jelas kehilangan haknya atas pengadilan yang cepat dan adil. Dalam beberapa kasus, tersangka mungkin ditahan terlalu lama, membatasi

¹⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan Dan Penyidikan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Halaman 82-83. Di kutip tanggal 19 April 2025.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007). Di kutip tanggal 19 April 2025.

akses mereka terhadap pengacara dan bukti yang diperlukan dan dengan demikian menghilangkan kesempatan mereka untuk melakukan pembelaan yang tepat.

Kedua, pemenjaraan yang tidak efektif merupakan pemborosan sumber daya pemerintah. Biaya menahan orang untuk periode yang tidak dapat dibenarkan sangat tinggi, baik dari segi biaya operasional penjara maupun tenaga kerja yang harus dikerahkan untuk menangani kasus. Jika investigasi tidak dilakukan secara efisien, pemerintah akan terus mengeluarkan uang tanpa hasil yang jelas, yang pada akhirnya akan membebani sistem peradilan pidana.

Ketiga, situasi ini dapat memperburuk kondisi di penjara. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan pemasyarakatan merupakan masalah serius di Indonesia. Penahanan jangka panjang yang tidak efektif hanya akan menambah jumlah narapidana tanpa memberi mereka perlindungan hukum yang jelas. Akibatnya, kondisi penjara memburuk, kekerasan meningkat, penyakit menyebar, dan kesehatan mental narapidana memburuk.

Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang umum adalah penggunaan ketidakpastian hukum untuk memberikan tekanan pada tersangka. Dalam beberapa kasus, tersangka yang menghadapi penyelidikan panjang sering kali dipaksa membayar sejumlah uang atau keuntungan lain kepada penyelidik agar kasus mereka dapat ditangani dengan cepat. Fenomena ini mengakibatkan hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, tetapi menjadi sarana pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menerapkan solusi yang mengatasi masalah jangka waktu investigasi yang tidak jelas sangat penting untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki situasi tersebut meliputi penetapan batas waktu yang jelas untuk investigasi, penguatan pengawasan, penguatan prinsip proses hukum, dan menjadikan mekanisme penangguhan penahanan lebih efektif. Beberapa contohnya meliputi: Kedua solusi ini dapat melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa persidangan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan.

Salah satu solusi terpenting untuk mengatasi permasalahan batas waktu penyidikan yang tidak jelas adalah dengan mengatur batas waktu tersebut secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lainnya. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai batas waktu penyidikan, maka tindakan hukum akan diambil tanpa adanya kepastian hukum, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

Penetapan batas waktu ini memberikan kepastian hukum kepada tersangka sekaligus menjamin bahwa penyidikan dapat dilaksanakan secara efisien dan tanpa penundaan.¹⁷ Menetapkan batasan waktu yang jelas untuk investigasi juga mengurangi risiko penahanan yang tidak efektif, yang dapat berdampak buruk pada hak-hak tersangka. Pembatasan durasi investigasi mencegah penyidik memperpanjang proses investigasi tanpa alasan yang sah, sehingga menciptakan ketidakadilan.

Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa investigasi dilakukan secara profesional, tidak ada penyalahgunaan wewenang, dan persidangan diadakan dalam waktu yang wajar.¹⁸ Mekanisme pemantauan ini sangat penting untuk mencegah aktivitas jahat seperti: Penyelidikan tanpa alasan yang jelas atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Regulator bertugas mengawasi investigasi dari awal sampai akhir dan memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi.

Pengawasan yang independen dan transparan dapat memberikan kepastian bagi tersangka dan masyarakat, karena dapat memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara adil. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan mewajibkan penyidik untuk melaporkan secara berkala perkembangan penyidikannya kepada otoritas pengawas. Laporan ini dapat mencakup alasan perluasan penyelidikan, bukti-bukti yang dikumpulkan, dan rencana penyelidikan lebih lanjut.

Warga masyarakat dapat melaporkan setiap kasus penyalahgunaan kekuasaan melalui saluran pengaduan yang jelas. Otoritas pengawas juga harus diberi kewenangan untuk menyelidiki laporan-laporan tersebut dan menyarankan tindakan perbaikan dan sanksi yang tepat.¹⁹ Mekanisme kontrol yang ketat ini membantu menjaga kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia.

Kontrol yang kuat atas proses investigasi meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan keadilan sistem hukum. Penguatan prinsip *due handle of law* menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak tersangka sepanjang proses penyidikan. Prinsip ini mengharuskan agar setiap individu yang menjadi subjek hukum mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, seperti hak untuk didampingi pengacara, hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan.

¹⁷ R. Soesilo, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), hal 88-89. Di kutip tanggal 30 Mei 2025.

¹⁸ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Pe Nuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) . Di kutip tanggal 30 Mei 2025.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Di kutip tanggal 30 Mei 2025.

Penguatan prinsip ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa penyidik tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan dan selalu mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh hukum.²⁰ Dalam praktiknya, *due handle of law* berarti bahwa penyidik tidak boleh memaksakan tersangka untuk memberikan bukti atau pengakuan yang merugikan dirinya, apalagi jika pengakuan tersebut diperoleh melalui ancaman, penyiksaan, atau tekanan.

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dalam proses hukum. Jika *due prepare of law* dilanggar, maka proses penyidikan dapat dianggap tidak sah, yang berpotensi merusak keadilan dalam sistem hukum. Prinsip *due handle of law* juga mencakup hak tersangka untuk segera mengetahui alasan penangkapannya, serta hak untuk segera diadili jika telah cukup bukti.

Penguatan *due handle of law* dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga seperti lembaga pengawas yang akan memastikan bahwa setiap tindakan penyidik tetap dalam koridor hukum. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi penyidik mengenai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan sesuai dengan standar hukum internasional.

Mekanisme penangguhan penahanan yang adil dan efektif juga merupakan solusi penting untuk memastikan hak-hak tersangka dihormati selama proses peradilan. Dalam praktiknya, penangguhan penahanan sering kali bersifat diskriminatif, karena hanya tersangka yang memiliki kekuatan finansial atau politik yang dapat memperolehnya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan. Hal ini karena tersangka yang tidak memiliki sumber daya ini sering kali harus tetap mendekam di penjara meskipun belum ada penentuan hukum final atas kasusnya.²¹

Untuk mengatasi masalah ini, mekanisme penangguhan penahanan perlu diperjelas dan diterapkan secara adil kepada semua tersangka, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Penangguhan penahanan harus diberikan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif, seperti kemungkinan tersangka akan melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi kejahatan. Dalam kasus ini, pengadilan harus memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan memberikan pembebasan bersyarat berdasarkan analisis yang objektif dan transparan.

Salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas penangguhan adalah dengan memperkenalkan sistem pemantauan elektronik bagi tersangka yang penangguhan tradisional tidak dapat efektif. Sistem ini memungkinkan pihak berwenang memantau keberadaan

²⁰ *Ibid*

²¹ Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta). Di kutip tanggal 30 Mei 2025.

tersangka secara real-time tanpa harus menahan mereka di penjara. Hal ini memungkinkan persidangan dilanjutkan tanpa mempengaruhi hak tersangka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial saat penyelidikan sedang berlangsung.

Sistem penanggulangan penahanan yang efektif juga dapat mempercepat penyelesaian kasus dengan mempermudah membawa tersangka ke pengadilan yang tidak dipenjara. Dengan mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, negara dapat menghemat biaya operasional dan juga meningkatkan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada.²²

Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan, namun tidak menyebut soal waktunya. Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP hanya mengatur batas waktu penahanan. Sebagai contoh kasus abu-abunya batasan waktu proses penyidikan yaitu kasus penyidikan Firli Bahuri eks KPK yang dilakukan oleh penyidik.

KESIMPULAN

1. Pembatasan waktu pada proses penegakan hukum di tahap penyidikan diperlukan kepastian hukum, efisiensi peradilan, dan mengurangi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Dengan adanya batasan waktu yang jelas saat proses penegakan hukum, penyidikan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Pemberian batasan waktu penyidikan meningkatkan efektivitas peradilan dengan mempercepat penyelesaian kasus, mencegah penumpukan perkara, serta memastikan hak-hak tersangka dan korban terlindungi. Namun, untuk kasus yang kompleks dan membutuhkan investigasi lebih mendalam, diperlukan mekanisme fleksibel agar penyidikan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme aparat penegak hukum. Jika batas waktu penyidikan terlampaui tanpa alasan yang sah, dapat berakibat pada batalnya hasil penyidikan dan dilakukan upaya hukum praperadilan sesuai dengan Pasal 77 hingga Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait batas waktu penyidikan, mekanisme evaluasi berkala, serta sanksi yang jelas bagi penyidik yang lalai menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum.
2. Reformulasi KUHAP terkait batas waktu penyidikan sangat urgen untuk menghindari penyidikan yang berlarut-larut. Kasus Firli Bahuri menjadi contoh nyata dari lemahnya pengaturan waktu dalam penyidikan dan memperkuat urgensi perlunya pembaruan

²² *Ibid*

KUHAP. Namun adanya RUU KUHAP menjadi bagian dari upaya reformulasi KUHAP yang lebih responsif dan mencerminkan prinsip “*due process of law*” terhadap penegakan hukum yang dijalankan oleh penyidik.

SARAN

1. Pemerintah perlu merevisi KUHAP dengan mengatur batasan waktu penyidikan secara tegas guna meningkatkan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Regulasi ini harus mencakup mekanisme pengawasan ketat serta sanksi yang jelas bagi penyidik yang tidak menyelesaikan penyidikan dalam batas waktu yang ditentukan.
2. Diperlukan pengawasan ketat dari lembaga independen untuk memastikan kepatuhan terhadap batas waktu penyidikan. Evaluasi berkala terhadap kinerja penyidik harus dilakukan guna meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan efektivitas sistem peradilan, sehingga penyidikan tidak berlangsung berlarut-larut serta hak-hak tersangka dan korban tetap terlindungi dengan baik. Pengawasan ini harus melibatkan kerja sama antara aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil agar penyidikan berjalan objektif, tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika. Di kutip tanggal 9 Oktober 2024.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Di kutip tanggal 1 Januari 2025.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya* (Jakarta: Alumni, 2007), h. 50. Di kutip tanggal 30 Juni 2025.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm 36. Di kutip tanggal 10 Maret 2025.
- Eddy OS. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 31. Di kutip tanggal 19 April 2025.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan Dana Penyidikan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Halaman 82-83. Di kutip tanggal 19 April 2025.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007). hal.61. Di kutip tanggal 19 April 2025.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal.44. Di kutip tanggal 30 Mei 2025.

Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta). Hal.36. Di kutip tanggal 30 Mei 2025.

Undang-Undang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Senjata Api oleh Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2009.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1055.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 243.

Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023, *Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Jurnal

Yunianto Dwihartanto, Edy Suryanto, and Dan Andayani, 'Penerapan Metode Investigasi Kelompok Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Argumentasi', *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19.2 (2016), 126–4109. Di kutip tanggal 15 Januari 2025..

Andi Sofyan Dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, h. 96. Di kutip tanggal 17 April 2025.

Susanti, E. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 284-296. Di kutip tanggal 17 April 2025.

R. Soesilo, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), hal 88-89. Di kutip tanggal 30 Mei 2025.

Web

<http://www.metrotvnews.com/play/KvJCazG5-bukan-karena-tawuran-begini-kronologi-penembakan-gamma-oleh-polisi>, Di akses tanggal 15 Januari 2025.

<https://www.inilah.com/belajar-dari-kasus-denny-indrayana-revisi-kuhap-perlu-aturl-batas-waktu-penyidikan-agar-tersangka-segera-ditahan>. Di akses tanggal 6 Maret 2025.

Universitas Jambi.** (n.d.). *Problematika penyidikan menurut KUHAP*. Universitas Jambi. Retrieved November 5, 2024, from <https://www.unja.ac.id/problematika-penyidikan-menurut-kuhap/>. Di akses tanggal 17 Desember 2024.

Media Iuris, “*Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan*”, 3.3 (2020), 343 <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.22493>. Di akses tanggal 17 Januari 2025.

CNN Indonesia. (2024, Maret 15). Kasus Firli Bahuri Belum Juga P21, Polisi Dinilai Tidak Transparan. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>. Di akses tanggal 30 Mei 2025.